

**STRATEGI PENCEGAHAN PENINGKATAN INDEKS KERAWANAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

FARHAN AL HAFAF

NPM 2116021030



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**STRATEGI PENCEGAHAN PENINGKATAN INDEKS KERAWANAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Oleh

FARHAN AL HAFAF

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STRATEGI PENCEGAHAN PENINGKATAN INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Oleh

FARHAN AL HAFAF

Pemilu serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), khususnya pada dimensi penyelenggara sebanyak 81,13% dan kontestasi sebanyak 89,30%. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menanggapi tingginya potensi kecurangan, serta mengevaluasi efektivitas IKP sebagai instrumen mitigasi risiko dan perencanaan kebijakan pengawasan berbasis data empiris yang akurat dan terpercaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kelembagaan dengan desain studi kasus di Bawaslu Lampung . Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori *Fraud Scale* oleh Albrecht. Teori ini memfokuskan pada indikator lingkungan pengendalian, pencegahan kolusi, sistem pelaporan pelanggaran, dan menciptakan harapan serta hukuman untuk mencegah potensi fraud dalam organisasi penyelenggara pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Lampung telah menerapkan strategi pencegahan yang cukup baik. Lingkungan pengendalian diperkuat melalui penanaman nilai integritas, pelatihan, dan kaderisasi pengawas. Pencegahan kolusi dilakukan dengan pengawasan distribusi logistik dan aliran dana kampanye, walau pelacakan transaksi digital masih menjadi tantangan teknis. Sistem pelaporan pelanggaran ditingkatkan dengan aplikasi anonim dan independen, namun implementasinya belum merata di semua wilayah. Penciptaan harapan dan hukuman dilakukan lewat sanksi tegas dan monitoring terintegrasi. Rekomendasi meliputi optimalisasi IKP berbasis data, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, reformasi kelembagaan, serta kolaborasi multipihak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: IKP, Strategi Pencegahan, Bawaslu, Pemilu 2024, Fraud Scale.

ABSTRACT

PREVENTIVE STRATEGY FOR THE RISE OF THE 2024 ELECTION VULNERABILITY INDEX

(A Study at the General Election Supervisory Agency of Lampung Province)

By

FARHAN AL HAFAF

*The 2024 simultaneous elections in Lampung Province face significant challenges, marked by a sharp increase in the Election Vulnerability Index (IKP) scores—particularly in the dimension of electoral management at 81.13% and contestation at 89.30%. This study aims to analyze the preventive strategies implemented by the Lampung Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) in response to the high potential for electoral fraud. Additionally, the research evaluates the effectiveness of the IKP as a risk mitigation instrument and as a tool for planning data-driven, accurate, and reliable supervisory policies. This research employs an institutional approach with a case study design focused on Bawaslu Lampung. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, then examined using Albrecht's **Fraud Scale Theory**. This theoretical framework emphasizes indicators such as control environment, collusion prevention, whistleblowing systems, and the creation of expectations and sanctions to prevent fraud risks within election management organizations. The findings indicate that Bawaslu Lampung has implemented preventive strategies fairly well. The control environment has been strengthened through the cultivation of integrity values, training programs, and the cadre development of election supervisors. Collusion prevention efforts focus on monitoring the distribution of logistics and campaign fund flows, although tracking digital transactions remains a technical challenge. The whistleblowing system has been enhanced through the development of anonymous and independent reporting applications; however, implementation is still uneven across regions. Expectations and sanctions are enforced through strict penalties and integrated monitoring mechanisms. The study recommends optimizing the data-based IKP system, strengthening human resource capacities, initiating institutional reforms, and promoting continuous multi-stakeholder collaboration.*

Keywords: *IKP, Preventive Strategy, Bawaslu, 2024 General Election, Fraud Scale*

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **STRATEGI PENCEGAHAN PENINGKATAN INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI DI BAWASLU PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Farhan Al Hafaf**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021030**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs.R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Tabah Maryanah

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M. A**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Juli 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



Farhan Al Hafaf
NPM 2116021030

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Farhan Al Hafaf, lahir di Ambarawa, 16 September 2003, Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Muhammadiyah Ambarawa, yang ditempuh sejak tahun 2010 hingga 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMP IT Al Hidayah Pagelaran dari tahun 2015 hingga 2018. Pendidikan menengah atas dijalani di SMAN 1 Ambarawa, dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, pada periode 2018 hingga 2021. Saat ini, penulis merupakan mahasiswa aktif di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2021. Selama menjalani masa studi, penulis memiliki minat khusus pada isu-isu seputar tata kelola pemerintahan desa, kepemiluan, dan manajemen sumber daya manusia. Hingga saat penyusunan skripsi ini.

Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga mengikuti berbagai kegiatan organisasi selama masa perkuliahan. Pada tahun 2021 hingga 2022, penulis bergabung dengan UKPM Teknokra sebagai staf Litbang, yang bertugas dalam pelaksanaan diskusi dan pelatihan internal untuk pengembangan kapasitas anggota. Pada tahun 2022, penulis turut menjadi relawan di Wiber, sebuah komunitas sosial yang fokus pada edukasi dan pendampingan anak-anak di Lapas.

Selanjutnya, Dalam rangka meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan digital marketing, penulis juga mengikuti Pelatihan Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh CCED Universitas Lampung pada Juli 2024. Pelatihan ini memberikan pengetahuan mengenai strategi pemasaran digital, penggunaan Google Trends dan Meta Business, serta optimalisasi media sosial untuk promosi usaha. Demikian Daftar Riwayat Hidup ini disusun sebagai bagian pelengkap dalam penyusunan skripsi

MOTTO

“Every Step is Reference, Every Path is a Choice”

(Farhan Al Hafaf)



Alhamdulillahirabbil'almiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumil Akhir

dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk ...

Emak dan Bapak tercinta

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasamu demi membesarkan seonggok daging ini menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Pencegahan Peningkatan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Prof. Dr. Noverman Daudji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Babeh Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih Babeh, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan, rejeki, dan kesabaran yang berlimpah.
7. Kepada Prof. Ari Darmastuti, Terima kasih atas kesabaran, ketegasan, serta pemikiran-pemikiran kritis yang telah Ibu sampaikan dalam proses pengujian skripsi ini. Dalam setiap saran dan evaluasi yang Ibu berikan, penulis belajar untuk tidak hanya menyusun kata demi kata secara teoritis, tetapi juga untuk merasakan substansi keilmuan dengan utuh. Ibu bukan hanya penguji, tapi penjaga integritas keilmuan yang kehadirannya memberi makna pada perjalanan akademik ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan dan akses kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga ini. Dukungan dari jajaran pimpinan maupun staf di lingkungan Bawaslu Lampung, baik dalam bentuk data, waktu, maupun informasi yang diberikan selama proses penelitian, sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya kerjasama dan keterbukaan dari Bawaslu Lampung, penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar.
9. Untuk Ibunda tercinta, Ibu Suparsih, Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasihku. Ibu bukan hanya ibu secara biologis, tapi juga sosok yang mengajarkanku tentang kekuatan sejati: kekuatan dalam diam, dalam doa, dalam air mata yang tidak pernah ditunjukkan. Setiap keberhasilan ini adalah milik Ibu. Terima kasih telah bertahan, berjalan bersamaku dalam segala musim, dan tak pernah menyerah atas anakmu ini.
10. Untuk Ayah, Bapak Suripto (Alm.), Meski ragamu telah tiada, tetapi semangat dan didikanmu tak pernah hilang dari setiap langkahku. Ayah adalah alasan mengapa aku harus kuat ketika ingin menyerah, adalah sosok yang aku tuju dalam doa saat rindu menjadi terlalu berat.

Semoga di tempat terbaik sana, Ayah melihat ini semua—bahwa anakmu telah sampai pada janji yang dulu kita ukir bersama.

11. Untuk Kakakku tercinta, Faza Miftakhul Farid dan adikku tersayang, Nasreen Ulfa Hazlin, Kalian adalah rumah yang selalu terbuka. Dalam setiap ketidaksempurnaanku, kalian tetap menyayangi dengan tulus. Terima kasih telah menjadi teman cerita, penyemangat, dan pengingat bahwa aku berharga. Terima kasih karena dalam letihku, aku tahu ada senyum kalian yang menanti di ujung perjuangan ini.
12. Untuk Velly Bercilia Sandayu, Sahabat sejak awal semester hingga detik ini. Kamu tahu betul bagaimana skripsi ini lahir dari banyak ketakutan, banyak kehilangan arah, banyak kemacetan ide. Tapi kamu juga tahu bahwa dalam proses itu, kamu tidak pernah pergi. Kamu hadir sebagai penguat, pelipur, bahkan kadang menjadi suara akal sehat ketika pikiranku mulai kabur. Terima kasih telah menjadi sahabat yang tidak pernah lelah mendengarkan, sekaligus percaya padaku saat aku tak percaya diri sendiri.
13. Untuk Niluh Kristina, Terima kasih untuk waktu, tenaga, dan empati yang kamu berikan dalam proses ini. Bantuanmu bukan hanya teknis, tapi juga emosional. Kamu hadir di saat aku butuh seseorang yang paham tanpa harus banyak bicara. Kamu adalah saksi dari bagaimana perjuangan ini menemukan jalannya. Terima kasih, Niluh, untuk keikhlasanmu yang tak pernah meminta balasan.
14. Untuk sahabat-sahabat perempuan yang luar biasa: Adel, Anida, Anggun, Dinda, Elia, Shofi, Lita, dan Jihan, Kehadiran kalian lebih dari sekadar lingkaran pertemanan; kalian adalah lingkaran kekuatan. Dalam tawa, dalam tangis, dalam segelas kopi malam hari, kalian mengajarkanku bahwa kesetiaan dan solidaritas adalah sesuatu yang nyata. Terima kasih karena tidak pernah menjauh saat langkahku melambat. Kita tumbuh bersama, jatuh bersama, lalu bangkit kembali—bersama.
15. Untuk sahabat-sahabat laki-laki yang luar biasa: Bayu, Rafli, David, Aldra, Yoga, Agung, dan Virgi, Terima kasih atas energi kalian yang tak pernah pudar. Dalam candaan kalian ada pelipur, dalam keberisikan kalian ada kehangatan. Kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan, lebih

bermakna. Persahabatan kita adalah anugerah yang tak bisa dibayar dengan apa pun.

16. Untuk keluarga besar PMII Komisariat Universitas Lampung, Di ruang ini aku belajar arti keberanian, arti keberpihakan, dan nilai-nilai perjuangan. PMII bukan hanya organisasi, tapi sekolah kehidupan yang membentuk karakter dan keberpihakan. Terima kasih telah mewadahi pertumbuhan dan pembelajaran yang tidak bisa kudapat dari ruang kelas manapun.
17. Untuk keluarga besar Mbah Tu Kusen, Terima kasih atas cinta dan dukungan yang kalian berikan tanpa pamrih. Di tengah proses yang berat ini, kehangatan kalian adalah tempat bernaung yang tak ternilai. Kehadiran keluarga besar yang selalu mendoakan dalam diam adalah berkah yang tak bisa diukur dengan kata.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025

Peneliti

Farhan Al Hafaf

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Strategi.....	13
2.2. Tinjauan Pencegahan Kecurangan Organisasi.....	19
2.3. Tinjauan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)	24
2.4. Kerangka Pikir	26
III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Fokus Penelitian.....	26
3.3. Lokasi Penelitian.....	28

3.4. Teknik Pengumpulan Data	28
3.5. Teknik Analisis Data	30
3.6. Keabsahan Data	31
IV HASIL & PEMBAHASAN.....	34
4.1.Gambaran Umum.....	34
4.1.1. Sejarah Bawaslu Lampung.....	34
4.1.2. Peran Bawaslu Provinsi Lampung	37
4.1.3. Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Lampung	39
4.1.4. Kategorisasi Potensi dan Pola Kecurangan Pemilu di Provinsi Lampung	41
4.2.. Strategi Pencegahan Kecurangan Pemilu	45
4.2.1 Pengendalian Internal yang Baik	45
4.2.3. Mencegah terjadinya Kolusi	61
4.2.4. Siistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu.....	70
<u>4.2.5. Menciptakan Harapan dan Hukuman</u>	<u>95</u>
V SIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Halaman		
	Halaman	
3		Tabel 1.1 Dimensi, Sub Dimensi IKP 2024.....
5		Tabel 1.2 Tingkat IKP Provinsi (Rawan sedang).....
6		Tabel 1.3 10 Provinsi Rawan Tertinggi Per-Dimensi IKP Tahun 2024.....
6		Tabel 1.4 Provinsi Rawan Tinggi Per dDimensi IKP Tahun 2019.....
29		Tabel 1.6 Informan Penelitian.....
50		Tabel 4. 1. Triangulasi Hasil Penelitian pada Dimensi Lingkungan Pengendalian ...
55		Tabel 4. 2. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Kegiatan Pengendalian
60		Tabel 4. 3. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Pemantauan Kepatuhan Pengendalian
69		Tabel 4. 4. Triangulasi Hasil Penelitian dimensi Pencegahan Kolusi.....
75		Tabel 4. 5. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Anonimitas.....
81		Tabel 4. 6. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Independensi
88		Tabel 4. 7. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Tindak Lanjut.....
95		Tabel 4. 8. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Menciptakan Harapan dan Hukuman.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4. 1. Bawaslu Melaksanakan Bimtek jelang Pemilu 2024	47
Gambar 4. 2 Bawaslu Melakukan Patroli pengawasan di Kabupaten/Kota.....	52
Gambar 4. 3. Bawaslu Lampung melakukan pengawasan Pendistribusian logistik.	62
Gambar 4. 4. Dashboard Aplikasi 'Sigap Lapor' dan SIPS	72
Gambar 4. 5. Rapat Perselisihan Hasil Pemilu tahun 2024	78
Gambar 4. 6. Bawaslu Lampung berkoordinasi dengan Gakkumdu	91

DAFTAR SINGKATAN

ACFE	Association of Certified Fraud Examiners
APS	Alat Peraga Sosialisasi
ASN	Aparatur Sipil Negara
BAWASLU	Badan Pengawas Pemilihan Umum
CSO	Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil)
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPW	Dewan Pimpinan Wilayah
GAKKUMDU	Penegakan Hukum Terpadu
IKP	Indeks Kerawanan Pemilu
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PEMILU	Pemilihan Umum
PILGUB	Pemilihan Gubernur
PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
PILPRES	Pemilihan Presiden
PILEG	Pemilihan Legislatif
PKB	Partai Keadilan Bangsa
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	Panitia Pemungutan Suara
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SIPS	Sistem Informasi Pengawasan Pemilu
SIPP	Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran
SKPP	Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global. Baik negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun demikian, praktik pemilu di berbagai negara di dunia menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan (Ham, 2015; Levin & Alvarez, 2012).

Penyelenggaraan pemilu 2024 memiliki tantangan yang kompleks terkait dengan pelaksaaan pemilu serentak pada tahun yang sama dan tahapan panjang pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah dua lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam kelancaran proses pemilu, jumlah partisipasi politik serta pemilu yang langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara kelembagaan KPU dan Bawaslu adalah mitra dalam penyelenggaraan pemilu sehingga komunikasi antar kelembagaan dalam bentuk diseminasi informasi menjadi sangat penting melalui peningkatan partisipasi pemilih serta mempertahankan kepercayaan masyarakat akan pemilu yang berintegritas (Tambun F.J ; 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu adalah lembaga negara yang independen dan bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan legislatif. Di mata masyarakat, Bawaslu sering dianggap sebagai penjaga keadilan dalam proses pemilu. Mereka mengharapkan bawaslu dapat bertindak adil dan transparan dalam menangani sengketa dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

Beberapa hal yang Bawaslu lakukan dalam tindakan preventif guna mencegah pelanggaran dalam kampanye, salah satunya dengan melakukan deklarasi anti politik sara bersama peserta pemilu, menyelenggarakan deklarasi pemilu damai bersama partai politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Bawaslu juga perlu mempersiapkan strategi persiapan pemilihan umum serentak tahun 2024, yakni yang *pertama* dengan menentukan prioritas pencegahan dalam pemilu, *kedua* mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemilu secara demokratis, *ketiga* menfasilitasi pemilih dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran kampanye, *ke empat* konsolidasi internal dalam menyamakan persepsi dan dalam melakukan penindakan dan pencegahan jelang pemilu serentak 2024.(Nasution, A.I., & Azaria, D.P., ; 2023)

Dalam memetakan dan mementukan prioritas pencegahan dan pengawasahan bawaslu telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari beberapa dekade ini. IKP pertama kali diperkenalkan oleh Bawaslu di Indonesia pada tahun 2018. Sejak saat itu, IKP telah digunakan sebagai alat untuk memetakan kerawanan dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pemilu yang akan datang, seperti yang direncanakan untuk tahun 2024 (Elva Astri;2024) IKP muncul sebagai alat penting untuk menilai potensi risiko dalam pemilu di ndonesia. Indeks ini mencakup berbagai faktor, termasuk pelanggaran kampanye, hak pilih, daftar pemilih, politik uang, logistik pemilu, netralitas pegawai negeri sipil, dan penghitungan suara (Mu'in , 2022).

IKP telah mengungkapkan kerentanan tinggi di 18,1% distrik di Indonesia terkait dengan netralitas pegawai negeri sipil (Septiani, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu memainkan peran penting dalam mengawasi pemilu dan mempromosikan pemantauan partisipatif (Ramadhan , 2023). Bawaslu telah menyusun dan memetakan IKP untuk Tahun 2024 di 34 Provinsi 514 Kabupaten.

IKP diberikan untuk mendapat aspek kerawanan yang terjadi disetiap pemilu. IKP 2024 merujuk pada berbagai hal tentang mal praktek dan manipulasi yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Menurut Sarch Birch (2011), malpraktek pemilu merupakan manipulasi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan meninggalkan kepentingan umum. Dalam hal ini IKP 2024 melihat kejadian atau situasi yang mengarah ke malpraktek dan manipulasi pada proses kepemiluan berpotensi kerawanan yang dapat mengancam penyelenggaraan pemilu. Kemudian aspek sosial dan politik yang terjadi yang memiliki potensi malpraktek ataupun manipulasi maka hal ini patut diukur dalam IKP ini. Pada IKP 2024 terdapat empat dimensi utama dalam pelaksanaan IKP yaitu ; (1) Dimensi kontak sosial dan politik,(2) Dimensi Penyelenggaraan pemilu, (3) Dimensi kontestasi, (4) Dimensi partisipasi (Rahmat Bagja ; 2023)

Tabel 1.1 Dimensi, Sub Dimensi IKP 2024

No	Dimensi	Sub Dimensi
1.	Konteks Sosial dan Politik	Keamanan: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan kekerasan, kerusuhan, intimidasi ataupun kerusakan yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu di satu daerah Otoritas Penyelenggara Pemilu: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara pemilu merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.

No	Dimensi	Sub Dimensi
		Otoritas Penyelenggara Negara: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara negara di daerah (kepala daerah dan pimpinan daerah lainnya) merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.
2.	Penyelenggara Pemilu	<p>Hak Memilih: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran atau malpraktek atau manipulasi yang terkait dengan penggunaan hak memilih warga negara</p> <p>Pelaksanaan Kampanye: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa pelaksanaan kampanye yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau</p> <p>Pelaksanaan Pemungutan Suara: fenomena atau peristiwa atau kejadian dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan gangguan terhadap proses pemungutan suara yang berlangsung.</p>
3.	Kontestasi	<p>Ajudikasi dan keberatan: fenomena atau kejadian atau peristiwa yang terkait dengan adanya gugatan dan keberatan serta sengketa atas hasil pemilu</p> <p>Pengawasan Pemilu: menunjukkan ada atau tidak adanya pengawas pemilu di tingkat TPS dan tingkat kelurahan</p> <p>Hak Dipilih: fenomena atau peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras yang mengakibatkan potensi kerawanan sosial di masyarakat</p> <p>Kampanye Calon: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa kampanye yang menunjukkan adanya informasi ataupun materi kampanye yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat serta juga dapat berpotensi melanggar aturan berkampanye yang sudah ditetapkan.</p>
4	Partisipasi	<p>Partisipasi Pemilih: fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS dalam memobilisasinya.</p> <p>Partisipasi Pemilih: fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS dalam memobilisasinya. <u>dilakukan oleh kelompok masyarakat lain</u></p>

(Sumber : Diolah oleh Peneliti Rahmat Bagja, dkk IKP 2024)

Pada Tahun 2024, IKP di Provinsi Lampung memiliki beberapa catatan khusus. Provinsi Lampung masuk dalam kategori kerawanan sedang dengan skor 64,61 menduduki posisi kedua setelah Banten dengan skor sebesar 66,53. sebagaimana pada table berikut ;

Tabel 1.2 Tingkat IKP Provinsi (Rawan sedang)

No.	Provinsi	Skor
1.	Banten	66,53
2.	Lampung	64,61
3.	Riau	62,59
4.	Papua	57,27
5.	Nusa Tenggara	56,75
6.	Sumatera Utara	55,43
7.	Maluku	53,69
8.	Papua Barat	53,48
9.	Kalimantan Selatan	53,35
10.	Sulawesi tengah	52,90

(Sumber :Rilis IKP Pemilihan serentak tahun 2024 Provinsi Lampung)

Berdasarkan indentifikasi indeks kerawanan secara nasional, Provinsi Lampung juga masuk pada kerawanan tinggi pada 2 (dua) dimensi yaitu dimensi penyelenggara pemilu dan dimensi kontestasi. Provinsi Lampung masuk urutan ke-9 (sembilan) dengan skor 81,13. Dengan posisi tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 100. Pada dimensi kontestasi

Provinsi Lampung masuk dengan skor 89,30 dan menempati posisi ke-3 (tiga) dari 10 Provinsi tertinggi.

Tabel 1.3 10 Provinsi Rawan Tertinggi Per-Dimensi IKP Tahun 2024

No.	PENYELENGGARA PEMILU	KONTESTASI	
		Provinsi	Skor
1.	Kalimantan Timur	100	Maluku Utara
2..	Sumatera Utara	94,29	DKI Jakarta
3.	DKI Jakarta	92,36	Lampung
4.	Jawa Tengah	91,67	Jawa Barat
5.	Sulawesi Utara	91,60	Bangka Belitung
6.	Banten	89,43	Sulawesi Utara
7.	Maluku Utara	86,48	Bali
8.	Jawa Barat	83,38	NTT
9.	Lampung	81,13	Gorontalo
10.	Sulawesi Tenggara	80,48	Riau

(Sumber ; Rilis IKP Pemilihan Serentak 2024 Provinsi Lampung)

Jika data di atas dibandingkan dengan hasil perilisan IKP tahun 2019 akan sangat jauh berbeda. Pada IKP tahun 2019 terdapat 4 dimensi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dimensi tersebut diantaranya: kondisi sosial politik, penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi politik. Berikut data terkait tingkat kerawanan tinggi pada IKP tahun 2019.

Tabel 1.4 Provinsi Rawan Tinggi Per dDimensi IKP Tahun 2019

No Provinsi	Penyelenggara Pemilu	Kontestasi	Total Indeks
1. Papua Barat	59,72	51,82	52,03
2. DI Yogyakarta	57,11	52,10	52,14
3. Sumatera Barat	56,77	53,67	51,21
4. Maluku	58,40	52,53	51,02
5. Sulawesi Tenggara	56,50	51,78	50,86
6. Aceh	56,64	51,85	50,59
7. Nusa Tenggara Timur	56,34	54,75	50,52
8. Sulawesi Tengah	53,92	54,80	50,50
9. Sulawesi Selatan	53,82	53,86	50,26
10. Sulawesi Utara	53,46	54,16	50,20
11. Maluku Utara	54,34	49,51	49,89
12. Papua	54,58	51,17	49,86
13. Nusa Tenggara Barat	53,59	50,62	49,59
14. Lampung	53,16	51,28	49,56
15. Jambi	53,38	51,52	49,30
12. Papua	54,58	51,17	49,86

(Sumber ; diolah oleh Peneliti dari IKP Pemilu 2019 Provinsi Lampung)

Pada data tersebut dapat dijelaskan bahwa bawaslu telah merilis peringkat daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi yang dimana di posisi pertama merupakan Provinsi Papua Barat dengan skor kerawanan pada dimensi penyelenggara pemilu sebesar 59,72 % dan dimensi kontestasi sebesar 51,82 % Kemudian Provinsi Lampung menempati posisi ke-empat belas dengan skor dimensi penyelenggara pemilu 53,16 % dan Kontestasi sebesar 49,56 % dengan total indeks 49,56 %. Total Indeks di atas diambil dari jumlah total keseluruhan skor dari setiap dimensi pada IKP tahun 2019.

Dengan demikian Provinsi Lampung mengalami peningkatan secara signifikan pada dua dimensi tersebut dari tahun 2019 hingga 2024. Menurut Norris (2012) Penyebab tingginya kerawanan pada dimensi kontestasi dan penyelenggara Pemilu bisa saja terjadi oleh beberapa hal, antara lain: polarisasi politik, politik uang, ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu, isu sosial dan ekonomi, keterlibatan aktor eksternal, dan kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan.

Kerawanan dalam pemilihan umum yang dapat dilihat di IKP Provinsi Lampung tahun 2024. Memerlukan upaya yang cukup besar dalam mencegah dan mengawasi pemilihan umum serentak di tahun 2024. Dalam hal ini Bawaslu Republik Indonesia telah merilis IKP Tahun 2024 sebagai acuan untuk memetakan kerawanan pemilu disetiap daerah di Indonesia. Pada hasil IKP yang telah dikeluarkan oleh bawaslu, Provinsi Lampung masuk kedalam 2 (dua) dimensi dengan skor yang sangat tinggi. Skor yang diperoleh yaitu mencapai angka 81,13 di dimensi penyelenggaraan pemilu dan 89,30 di dimensi kontestasi. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk fokus terhadap tinjauan bawaslu dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu tahun 2024 serta melihat pola hasil temuan pelanggaran pemilu provinsi lampung di tahun 2024 dengan IKP sebagai Instrumen.

Latar belakang diatas telah diuraikan oleh peneliti dan peneliti mencoba membandingkan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kali ini. Penelitian yang terkait telah peneliti uraikan sebagai berikut

Fikri Isnaini Putra, Junaidi (2024), Penelitian tersebut mengkaji peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam mencegah praktik politik uang, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendalami strategi serta upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti memberikan instruksi dalam rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk tim patroli anti politik uang, serta menjalin koordinasi dengan KPU dan pihak-pihak terkait, termasuk peserta pemilu dan panitia pengawas ad-hoc. Selain itu, terdapat upaya untuk menggaet pengawas partisipatif melalui kerja sama dengan KPU Provinsi Lampung.

R. Sigit Krisbintoro, Robi Cahyadi K, Darmawan Purba, Ismono Hadi (2021), peneliti melakukan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan olah data sekunder dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa baik KPUD , bawaslu dan masyarakat pemilih ketiganya memiliki konstribusi terhadap cukup tingginya angka kerawanan pemilu dalam pemilihan walikota lalu.

Fathul Mu'in, Adi Kurniawan, (2022), penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tata cara pelaksanaan peran dan fungsi badan pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran. Adapaun Tahapan Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, Kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. Melakukan pencegahan dan

penanganan pelanggaran pemilu. Kendala-kendala yang di hadapi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.

Rizal Effendi (2023) penelitian tersebut mengkaji strategi pencegahan pelanggaran administrasi dan kode etik yang terjadi secara berulang oleh PPK dan PPS pada Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Kerangka analisis mengacu pada teori tipe-tipe strategi Kotten (2008), yang meliputi strategi organisasi, program, pendukung sumber daya, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi organisasi melalui Bimbingan Teknis dan sosialisasi paling efektif dalam memberdayakan PPK, PPS, dan KPPS sehingga mencegah pelanggaran, sedangkan strategi program masih kurang optimal karena hasilnya sangat bergantung pada implementasi strategi organisasi. Strategi pendukung sumber daya dan kelembagaan juga mendukung kinerja penyelenggara, namun masih terkendala oleh kurangnya kemampuan menerjemahkan regulasi, integritas penyelenggara yang rendah, dan kerangka rekrutmen yang dilematik

Gusti Rama Pahlawan (2024), penelitian tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan tugasnya dalam mencegah pelanggaran demi mencapai keberhasilan Pemilu 2024. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif, Hasil penelitian tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menjalankan langkah-langkah strategis secara sistematis untuk mencegah pelanggaran, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Di antaranya adalah temuan surat suara tertukar, surat suara yang telah terclobos, dan dugaan politik uang. Selain itu, terdapat penolakan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh beberapa pihak, yang turut mempengaruhi efektivitas pencegahan pelanggaran.

Penelitian terdahulu yang sudah diuraikan cukup selaras dengan keterkaitan dengan pencegahan peningkatan IKP. IKP mempengaruhi tindak lanjut bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran salah satunya seperti yang diteliti oleh R. Sigit Krisbintoro, Robi Cahyadi K, Darmawan Purba, Ismono Hadi (2021), peneliti lebih melihat pengaruh kerawanan tinggi yang ada dengan menemukan 3 (tiga) faktor.

Pada penelitian kali ini juga akan mengkaji IKP sebagai acuan arah pencegahan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Namun yang membedakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti akan melihat tingkat kerawanan tertinggi pada indikator IKP Provinsi Lampung dan mengetahui kesesuaian strategi bawaslu dalam mencegah pelanggaran . Hal ini akan menemukan bagaimana tingkat keberhasilan Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu di Provinsi Lampung

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi pencegahan bawaslu terhadap tingginya kecurangan di dimensi penyelenggara dan kontestasi pada IKP Pemilu provinsi lampung tahun 2024 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi pencegahan Bawaslu dalam pelanggaran kecurangan penyelenggara untuk menurunkan tingginya IKP sebagai instrumen pengawasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang wawasan pengetahuan dalam pengembangan terkait pola IKP terhadap temuan pelanggaran Pemilu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi stakeholder dan masyarakat dalam melihat pengaruh IKP sebagai instrument pencegahan Bawaslu dan mempengaruhi hasil temuan pelanggaran.

c. Manfaat Akademis

Secara akademis bisa dikatakan hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memebrikan kontribus terhadap pengembangan konsep kelimuan terkait IKP sebagai instrument bawaslu dalam pencegahan pelanggaran.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Strategi

Menurut J. David Hunger dalam Hasan (2021) memaknai strategi sebagai bentuk keputusan maupun tindakan manajerial untuk melihat kinerja sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu tindakan perencanaan atau pengaturan strategi yang efektif yang dilakukan agar suatu tujuan bisa tercapai dan bisa dilaksanakan dalam waktu yang lama. Manajemen strategis berfokus pada bagaimana suatu tujuan dalam sebuah organisasi bisa dikembangkan melalui kebijakan atau perencanaan program yang sesuai sehingga tujuan tersebut bisa tercapai.

Strategi dapat dilakukan dengan mengambil sebuah keputusan dalam menentukan langkah selanjutnya yang harus dihadapi. Setiap instansi maupun organisasi bahkan individual pasti memiliki perencanaan dengan melihat hambatan dan tantangan yang ada. Hax dan Majlud dalam Salusu (2006) menjelaskan terkait strategi secara mendalam, antara lain:

- a) Strategi adalah suatu sistem keputusan yang integral, konsisten dan menyatu
- b) Berorientasi pada sasaran jangka panjang, memprioritaskan alokasi sumber daya dan program bertindak
- c) Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi

- d) Berusaha mencari dan mendapatkan manfaat yang bersifat bertahan lama dengan menganalisis peluang dan ancaman serta kelemahan dan kekuatan 15
- e) Mengikutsertakan semua struktur dari organisasi Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pedoman yang vital dalam instansi atau lembaga yang berisikan tentang arahan dan tujuan yang kondisional menyesuaikan dengan keadaan.

Hal ini digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah dicanangkan. Menurut Michael E. Porter (1996) menjelaskan bahwa strategi ialah sesuatu yang unik dan memiliki posisi yang bernilai dan mengikutsertakan sesuatu kegiatan yang berbeda- beda. Ada 3 (tiga) tahap dalam melakukan manajemen strategi, yaitu: a) Perumusan strategi b). Pelaksanaan strategi c). Evaluasi strategi.

2.1.1 Tipe-Tipe Strategi

Setiap organisasi pastinya memiliki sebuah strategi agar mencapai sebuah tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi agar tercapainya suatu tujuan yang ditetapkan. Adapun tipe –tipe strategi tersebut menurut Jack Kooten (2015) antara lain :

a) *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, dan inisiatif strategi yang baru. Perlunya pembatasan-pembatasan dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan dan untuk siapa itu dilakukan.

b) *Program Strategy*

Strategi ini berfokus pada implikasi-implikasi dari pelaksanaan program tertentu. Lebih fokus pada dampak apabila suatu program dijalankan atau diperkenalkan (fokus dampak kepada sasaran organisasi).

c) *Resource Support Strategi*

Strategi sumber daya ini memaksimalkan pada sumber-sumber daya esensial yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja di suatu organisasi. Sumber daya bisa berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

d) *Institutional Strategy*

Strategi ini fokus pada pengembangan kemampuan atau skill organisasi untuk memancing inovasi-inovasi yang baru.

2.1.2 Tahapan-Tahapan Strategi

Organisasi yang tidak memiliki sebuah strategi dapat diumpamakan seperti kapal tanpa pengemudi bergerak tanpa arah tujuan , menurut Fred R. David mengungkapkan bahwa ada tiga tahapan pada proses pelaksanaan strategis, yaitu antara lain :

a. Perumusan Strategi

Menurut Fred R. David (2010), perumusan strategi merupakan suatu tahap awal yang terdiri dari langkah-langkah untuk menentukan strategi tertentu yang terbaik untuk mencapai tujuan yang ditentukan . perumusan strategi tersebut mencakup antara lain :

a) Pengembangan visi misi, visi merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan "Apa yang ingin kita capai di masa depan?" dan menjadi dasar untuk merumuskan

pernyataan visi yang lebih menyeluruh. Proses pengembangan visi sering dianggap sebagai langkah awal dalam perencanaan strategis. Sementara itu, pernyataan misi menjelaskan tujuan organisasi dan membedakannya dari organisasi lain.(David, 2010:6)

- b) Identifikasi peluang & ancaman organisasi tujuan dari identifikasi peluang dan ancaman adalah untuk menemukan variabel-variabel penting yang dapat memicu tindakan. Organisasi perlu mampu merespons dengan cara yang proaktif maupun reaktif terhadap berbagai faktor dengan merumuskan strategi yang dapat memanfaatkan peluang eksternal atau mengurangi dampak dari ancaman yang mungkin muncul (David, 2010 :120).
- c) Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan organisasi pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan internal, dikombinasikan dengan peluang dan ancaman eksternal serta pernyataan misi yang jelas, memberikan dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi tersebut dirumuskan untuk memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang ada di dalam organisasi (David 2010 : 176).
- d) Penetapan tujuan jangka panjang, a tujuan jangka panjang menggambarkan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi tersebut mencakup langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan (David 2010 :244).

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merujuk pada proses di mana pegawai dan manajer berupaya untuk menerapkan rencana strategi yang telah disusun ke dalam tindakan nyata yang mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini sering kali dianggap sebagai salah satu tahap yang paling menantang dalam manajemen strategi. Salah satu faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi strategi adalah kemampuan interpersonal yang baik.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam proses manajemen strategi. Seorang manajer perlu mengetahui kapan suatu strategi tidak berjalan dengan baik; penilaian atau evaluasi strategi adalah cara utama untuk mendapatkan informasi tersebut. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa mendatang karena faktor-faktor eksternal dan internal yang terus berubah. Ada tiga kegiatan utama dalam evaluasi strategi, yaitu: (1) meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, (2) mengukur kinerja, dan (3) mengambil langkah-langkah korektif. Evaluasi strategi sangat penting karena keberhasilan yang dicapai saat ini tidak menjamin keberhasilan di masa depan. Keberhasilan sering kali menimbulkan tantangan baru yang berbeda.

Menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), strategi adalah langkah yang diambil oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut mencakup perumusan rencana jangka panjang, pelaksanaan serangkaian tindakan, dan

pengalokasian sumber daya. Jika ketiga aspek strategi ini dilaksanakan dengan baik, maka hasil yang diperoleh akan maksimal. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, Bawaslu dapat menerapkan strategi sosialisasi. Penerapan strategi sosialisasi ini dapat dilihat melalui tiga langkah pelaksanaan strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), yaitu:

- 1) Perumusan jangka panjang: Ini adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti kondisi lingkungan, identifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul, serta analisis kekuatan dan kelemahan organisasi. Selain itu, penting untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai agar langkah strategis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 2) Pemilihan serangkaian tindakan: Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan perencanaan strategi yang optimal dan pelaksanaan yang matang. Jika pelaksanaan strategi tidak berjalan dengan baik, hal ini akan berdampak negatif pada hasil yang dicapai. Pada tahap ini, pemilihan tindakan harus sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- 3) Pengalokasian sumber daya: Sumber daya merupakan elemen penting yang mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Jika sumber daya yang dimiliki mencukupi, hal ini akan berpengaruh positif terhadap kinerja yang akan dicapai.

2.2. Tinjauan Pencegahan Kecurangan Organisasi

Menurut Albercht (2010) kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup segala cara yang dirancang dengan kecerdikan manusia, yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan atas orang lain menggunakan pernyataan palsu.

Tidak ada aturan yang pasti dalam mendefinisikan kecurangan, karena penipuan adalah sebuah tipu daya, cara yang tidak adil untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Pelaku kecurangan akan merasionalisasikan tindakan mereka sebagai sesuatu yang bisa diterima. Tekanan yang dirasakan dalam merasionalisasikan tindakan kecurangan tersebut merupakan hal yang umum.

Mencegah kecurangan se secara umum adalah cara yang dilakukan untuk mengefisisensi biaya untuk mengurangi keruugian yang diakibatkan oleh sebuah kecurangan. Apabila organisasi atau lembaga tidak menangani secara tegas, pelaku kecurangan akan berfikir hal itu tidak terlalu buruk. Sehingga meinimbulkan kecurangan yang lebih besar di kemudian hari. Setiap lembaga organisasi maupun individu yang telah melakukan pencegahan secara proaktif biasanya menemukan sebuah upaya pencegahan yang membuaahkan hasil.

Walaupun disisi lain penyelidikan penipuan bisa sangat mahal (Albercht 2010:69). Menurut Amrizal (2004) menjelaskan menurut *Association Certified Fraud Examinations (ACFE)* kecurangan dapat dibagi menjadi tiga kelompok diantaranya:

1. *Fraudulent Statements* (Manipulasi Laporan), didefinisikan dalam bentuk salah membuat sebuah laporan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini bisa bersifat *financial ataupun non financial*.
2. *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset), Kecurangan ini bisa disebut sebagai kecurangan kas, kecurangan atas persediaan dan aset lainnya.

Biasanya kasus ini bisa mudah terdeteksi karena bersifat *tangible* atau dapat diukur.

3. *Corruption* (Korupsi), Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Terkait hal tersebut munculnya teori yang menjelaskan bagaimana kecurangan itu muncul oleh beberapa faktor pendorongnya. Salah satunya yang dikemukakan oleh Albrecht, Keith Howe, dan Marshal Romney, yang disebut sebagai Teori *Fraud Scale*. Dalam teori ini dapat dijelaskan perkiraan terjadinya tindakan kecurangan dengan mengamati tekanan, kesempatan dan intergritas pelaku yang melakukan kecurangan. *Fraud scale* memiliki tujuan dalam mengukur terjadinya pelanggaran etika, kepercayaan, dan tanggung jawab. Kecurangan ini biasanya mengarah pada laporan pertanggung jawaban atau sejenisnya. Dalam teori ini kecurangan ini dapat dilihat dengan mengevaluasi kekuatan tekanan, kesempatan kecil dan intergritas pribadi tinggi mengurangi risiko terjadinya kecurangan (Duma, 2020 :12).

Sedangkan faktor resiko munculnya kecurangan menurut teori ini yaitu karena terlalu besar dalam menaruh kepercayaan kepada karyawan serta lemahnya pengendalian dari atasan. Karakteristik khusus meneurut Teori Fraud Scale antara lain yaitu :

1. Hidup diluar kemampuan mereka
2. Keinginan yang besar untuk keuntungan
3. Hutang pribadi yang tinggi (Duma 2020 : 12)

Kemudian teori *the crowe fraud pentagon*, teori ini merupakan teori terbaru yang mengupas lebih mendalam faktor pemicu kecurangan. Teori ini dikemukakan oleh Howarth pada tahun 2011. Teori ini adalah perluasan dari *fraud triangle theory* yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey. Howarth menambahkan dua elemen kecurangan lainnya yaitu kompetisi dan arogansi. Kompetisi memiliki makna yang serupa dengan kemampuan (*capability*). Kompetensi atau kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Menurut Crowe, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa internal kontrol atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya.

Menurut Albercht (2010) ada lima metode dalam menghilangkan peluang kecurangan. Dari beberapa metode ini akan mampu mengurangi peluang kecurangan yang dirasakan, dan semuanya digabungkan dengan faktor budaya untuk menyediakan program pencegahan kecurangan secara komprehensif. Berikut lima indikator pencegahan peluang kecurangan, antara lain :

a) Sistem Pengendalian Internal yang Baik

Cara ini dikenal secara luas untuk mencegah kecurangan pada sebuah organisasi . Hal ini juga di definisikan dalam Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) terkait kerangka pengendalian internal pada suatu organisasi yang mencakup (1) lingkungan pengendalian yang baik yang meliputi integritas , nilai dan etika, dan kompetensi orang orang, filosofi dan gaya operasi manajemen, cara manajemen menetapkan wewenang dan tanggung jawab serta mengatur Dn mengembangkan orang-orangnya, dan perhatian serta arahan yang diberikan oleh dewan direksi. (2) proses penilaian resiko, (3) serangkaian kegiatan

pengendalian, (4) sistem informasi dan komunikasi (termasuk sistem akuntansi), (5) proses pemantauan kepatuhan terhadap pengendalian

b) Mencegah Kolusi antar Karyawan atau pihak lain.

Tindakan pencegahan terkait yang efektif dalam mencegah kecurangan jenis kolusi adalah mencetak klausul “hak untuk mengaudit” dibagian belakang semua faktur pembelian, Klausul sejenis itu akan memberi penjelasan ke vendor bahwa organisasi berhak mengaudit pembukuan mereka kapan saja. Vendor yang mengerti bahwa catatan mereka dapat diperiksa umumnya lebih enggan melakukan pembayaran yang tidak semestinya daripada mereka yang percaya bahwa catatan mereka bersifat rahasia dan tidak akan pernah diperiksa. Klausul hak untuk mengaudit juga merupakan alat berharga dalam investigasi kecurangan.

c) Pemantauan Karyawan dan penyediaan sistem pelaporan pelanggaran

Pemantauan yang intensif membantu dalam mendeteksi tindakan mencurigakan sejak awal. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam mencegah kecurangan karena calon pelaku sadar bahwa ada pihak lain yang memperhatikan. Pengawasan oleh rekan kerja terbukti menjadi metode yang ampuh dalam mengungkap perilaku tidak jujur. Agar sistem pengungkapan pelanggaran dapat bekerja secara efektif, sistem tersebut harus memiliki indikator-indikator yang mencakup ; (1) Anonimitas, karyawan perlu merasa aman bahwa mereka dapat melaporkan dugaan pelanggaran tanpa khawatir akan adanya tindakan balasan. Sistem pelaporan yang baik harus mampu menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Meskipun hal ini mungkin menimbulkan beberapa laporan yang tidak valid, laporan tersebut tetap dapat dikonfirmasi melalui proses investigasi lanjutan terhadap insiden yang dilaporkan. (2) Independensi, karyawan cenderung lebih percaya diri untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak yang netral dan tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi maupun individu yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. (3) Independensi, pegawai biasanya merasa lebih nyaman menyampaikan laporan pelanggaran kepada pihak luar yang bersifat netral dan tidak terhubung dengan organisasi atau pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran. (4) Tindak lanjut, setiap laporan pelanggaran yang masuk melalui sistem pelaporan harus diproses dan diberikan respons yang sesuai, termasuk penerapan tindakan korektif bila diperlukan. Langkah ini menunjukkan efektivitas sistem dan dapat meningkatkan kepercayaan serta mendorong karyawan untuk terus melaporkan pelanggaran di masa mendatang.

d) Menciptakan Harapan akan Hukuman

Pelaku kecurangan umumnya merupakan pelanggar pertama yang mengalami rasa malu mendalam saat harus mengakui kepada orang-orang terdekat bahwa mereka telah melakukan penipuan dan tertangkap. Jika mereka hanya diberhentikan tanpa penjelasan lebih lanjut, biasanya mereka akan menyampaikan alasan pemecatan yang terdengar bermoral namun tidak sesuai dengan kenyataan kepada orang-orang di sekitar mereka.

Kami tidak menyarankan pemberi kerja untuk mencampuri urusan pribadi karyawan. Namun, kami merekomendasikan penerapan kebijakan anti-penipuan yang menegaskan bahwa setiap karyawan yang terbukti melakukan penipuan akan diproses hukum hingga menerima hukuman maksimal sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan penegakan hukum yang tegas dan disosialisasikan secara luas akan memberi pesan yang jelas kepada karyawan bahwa tindakan curang akan dikenai sanksi berat, bahwa tidak semua orang bersikap tidak jujur, dan bahwa pengambilan aset perusahaan secara tidak sah tidak akan ditoleransi.

2.3. Tinjauan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Pada pasal 94 ayat 1 huruf (a) dalam UU NO.7 tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan bagian tugas bawaslu dalam mencegah serta mengidentifikasi pelanggaran dan sengketa pemilu. Dengan demikian bawaslu memetakan dan mengidentifikasi potensi pelanggaran pemilu .Atas hal tersebut bawaslu membuat sebuah instrument dalam memetakan kerawanan yang disebut dengan IKP yang sudah berjalan dari tahun 2014. IKP memiliki posisi untuk membantu tugas dan wewenang Bawaslu dalam mencegah dan mengantisipasi potensi yang terjadi pada saat pemilu secara demokratis. Bagi bawaslu, IKP sangat penting dalam melihat gerak strategis terkait situasi dan kondisi bawaslu di daerah dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan kepemiluan. Pada pemilu tahun 2024 , IKP menjadi lebih strategis agar menjadikan setiap temuan pada dimensi IKP menjadi sangat pening sebagai bagian dari perencanaan, implementasi, serta evaluasi pada tahapan pengawasan kepemiluan yang ada.

2.4.1. Pengertian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)


Dilansir dari website resmi bawaslu (Bawaslu, 2023), IKP atau indeks kerawanan pemilu merupakan alat pendekripsi dini kerawanan pemilu di Indonesia dalam berlangsung pemilu dan pilkada. Hal ini bertujuan agar segala bentuk pelanggaran yang menghambat pemilu demokratis dapat di antisipasi, diminimalkan, dan dicegah. Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu RI, ada beberapa hal yang diperhatikan pada 2 (dua) hal signifikasinya yaitu: secara *internal* dan *eksternal*. Secara

internal, IKP berperan sebagai instrument untuk membantu Bawaslu dalam mendesain perencanaan program dan antisipasi yang kompleks terkait mengatasi berbagai persoalan kerawanan Pemilu di setiap daerah.

Secara *eksternal* IKP dapat membantu para stakeholder kepemiluan seperti pemerintah, aparat, penegak hukum, kalangan media, dan masyarakat sipil untuk dijadikan bahan pertimbang serta membantu penyelenggaraan pemilu bisa berlangsung dengan kondusif.

Sasaran informasi IKP adalah penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; Lembaga Negara Non Struktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat- pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil.

2.4. Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian menggunakan studi kasus. Studi kasus dipilih untuk melihat fenomena secara spesifik dalam konteks realitas, yaitu “Strategi Pencegahan Peningkatan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung”’. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk melihat fenomena dengan memahami secara mendalam terkait konteks ,makna, dan pengalaman(Nartin dkk., 2024). Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara alami dengan fokus pada makna , presepsi, interpretasi subjektif dari partisipan atau subjek penelitian (Strauss & Corbin, 2003).

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan Teori Fraud Scale yang dikemukakan Albrecht, Keith Howe,dan Marshal Romney (2011).Fokus penelitian ini untuk melihat pencegahan bawaslu dalam kerawanan pemilu di Provinsi Lampung yang mepengaruhi hasil temuan pelanggaran pemilu tahun 2024. Hal ini didasarkan IKP sebagai Instrumen untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

Dimensi dan Indikator yang ditetapkan oleh Albrecht, Keith Howe, dan Marshal Romney akan menjadi landasan utama analisis ini. Fokus penelitian ini juga merujuk pada 4 dimensi pada Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024 (Bawaslu, 2023). Empat Dimensi tersebut diantaranya meliputi: konteks sosial dan politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Di antara empat dimensi tersebut, peneliti akan lebih mengfokuskan terhadap dua aspek antara lain :

1. Penyelenggara Pemilu

Pada aspek penyelenggara Pemilu, peneliti akan melihat peristiwa ataupun fenomena yang menindikasi adanya potensi pelanggaran atau mal praktik terkait dengan penggunaan hak memilih warga Negara, pelaksanaan kampanye, dan pelaksanaan pemungutan suara. Peneliti akan melihat sistem pemetaan IKP sebagai instrumen penting Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilaksanakan secara inklusif sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran Pemilu pada aspek dimensi penyelenggara Pemilu.

2. Kontestasi

Kemudian pada aspek kontestasi terdapat fenomena dan peristiwa yang menunjukkan terjadinya penolakan terhadap kandidat/peserta Pemilu atas dasar ras, suku dan agama. Kemudian peneliti akan melihat juga pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung terkait fenomena atau peristiwa pada masa kampanye yang menunjukkan adanya informasi kampanye yang mengganggu ketertiban masyarakat yang berpotensi melanggar aturan berkampanye yang ditetapkan.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah terkait pola pemetaan IKP terhadap Hasil temuan pelanggaran Pemilu tahun 2024. Tempat penelitian dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan disarkan Bawaslu sebagai instansi yang memegang penuh pengawasan Pemilu dan juga memetakan kerawanan yang terjadi pada pemilu tahun 2024. Penilitian ini menawarkan hal menarik terkait pemetaan IKP.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian, di mana informasi yang relevan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai Strategi pencegahan peningkatan IKP di Provinsi Lampung.

3.4.1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan satu metode saja sesuai dengan lokasi penelitian yang sama. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengunjungi kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Berikut adalah data informan pada penelitian ini :

Tabel 1.6 Informan Penelitian

Data Informan	Jabatan
Tamri , S.Hut., S.H., M.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Lampung
Hamid Badrul Munir, S.H.I.	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Lampung
Mimi Abriyani, S.E., M.E.	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Lampung
Dra. Jauharoh Haddad.,MM	Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Lampung
Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P.,M.I.P	Dosen Universitas Batu Raja
Rohmani	Staff Netfid Lampung

(*Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024*)

Dalam konteks penelitian yang berjudul “Strategi Pencegahan Peningkatan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung”, Teknik utama dalam pengumpulan data adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pertanyaan namun tetap memberi ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi informasi tambahan sesuai dengan perkembangan percakapan. Pemilihan metode ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam terkait strategi, tantangan, dan praktik pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam konteks lokal Lampung. Pertanyaan dalam wawancara disusun berdasarkan indikator teori pencegahan kecurangan

3.4.2. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi,. Data yang diperoleh dari dokumentasi meliputi Rilis Pemetaan IKP tahun 2024 di Provinsi Lampung, rekapitulasi hasil temuan pelanggaran pemilu tahun 2024, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pencegahan, dan kebijakan kebijakan relevan, serta catatan dan laporan kegiatan lainnya. Dokumen – dokumen ini nantinya akan dianalisis untuk melihat bagaimana IKP sebagai alat pemetaan terhadap daerah rawan pelanggaran mampu mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Provinsi Lampung. melalui dokumentasi ini , peneliti dapat mengetahui kesesuaian sistem dan program pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan pemetaan IKP.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Agusta (2003) antara lain yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang di pilih peneliti.

Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus. Reduksi data juga salah satu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, dan mengorganisasi data secara terstruktur sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuknya berupa penyajian data catatan lapangan, matrik, grafik, jaringan, dan bagan bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang berkesinambungan. Hal ini akan memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari benda, mencatat kesesuaian pola (dalam catatan teori), penejelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam penyusunan memang mula mula tidak menemukan titik temunya, namun kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

3.6. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti perlu menguji validitas data dalam penelitian (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian kualitatif, data dianggap valid jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti-

dengan realitas sebenarnya dilapangan. Oleh karena itu, peneliti memilih keterpercayaan (*Credibility*) sebagai metode uji keabsahan data. Keterpercayaan ini merupakan pengganti konsep validitas yang umumnya digunakan dalam penelitian *non-kualitatif*. Agar data yang dikumpulkan oleh peneliti sesuai realitas yang ada peneliti melakukan beberapa langkah pengecekan keabsahan data yaitu peneliti memilih keterpercayaan (*Credibility*) sebagai metode uji keabsahan data. Keterpercayaan ini merupakan pengganti konsep validitas yang umumnya digunakan dalam penelitian non-kualitatif. Agar data yang dikumpulkan oleh peneliti sesuai realitas yang ada peneliti melakukan beberapa langkah pengecekan keabsahan data yaitu:

1) Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Partisipasi peneliti sangat penting dan memerlukan keikutsertaan yang lebih lama di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memperpanjang waktu pengamatannya untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan.

2) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan elemen-elemen yang relevan dengan isu yang sedang dikaji, kemudian memfokuskan pengamatan pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, peneliti memastikan keakuratan data dengan melakukan pengamatan secara mendalam dan berkelanjutan.

3) Triangulasi

Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang mengkombinasikan berbagai metode untuk meningkatkan kredibilitas data. Dalam praktiknya, triangulasi tidak hanya menguji data dengan berbagai cara dan sumber, tetapi juga melalui

beragam teknik dan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara, serta dokumentasi dari berbagai sumber pada waktu dan alat yang berbeda, kemudian menganalisis kesamaan, perbedaan, serta aspek spesifik dari data tersebut.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menanggapi tingginya IKP tahun 2024, khususnya pada dimensi penyelenggara dan kontestasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori Fraud Scale oleh Albrecht, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerapkan strategi pencegahan yang cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan.

1) Pengendalian Internal yang Baik:

lingkungan pengendalian: Bawaslu Lampung melakukan strategi pencegahan dalam membangun lingkungan pengendalian yang berfokus pada nilai integritas, profesionalisme, dan imparisialitas melalui sistem nilai kelembagaan top-down dan bottom-up, serta bimbingan teknis dan internalisasi kode etik. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ini belum seragam di semua tingkatan, terutama di daerah dengan IKP tinggi, yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan.

kegiatan pengendalian: Bawaslu telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instrumen pengendalian berbasis risiko, termasuk patroli pengawasan kampanye berkala dengan pelaporan berbasis aplikasi Siwaslu, serta deteksi dini melalui pemetaan kerawanan. Penggunaan teknologi ini meningkatkan efisiensi, namun efektivitasnya masih bergantung pada kecepatan respons dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat bawah, terutama di wilayah pinggiran.

Pemantauan kepatuhan terhadap pengendalian: Bawaslu menerapkan model supervisi dan evaluasi berjenjang, sistem peringatan, dan penegakan disiplin. Aplikasi pelaporan digital dan grup daring digunakan untuk real-time checking. Meskipun mekanisme monitoring sudah tertata, efektivitasnya belum seragam, dengan beberapa daerah masih mengandalkan laporan manual, menunjukkan perlunya penguatan audit internal dan konsistensi implementasi.

2) Pencegahan Kolusi:

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu dan dana kampanye, termasuk audit oleh akuntan publik. Upaya ini diperkuat dengan sosialisasi netralitas kepada petugas pengawas dan peserta pemilu, serta kerja sama dengan Gakkumdu. Namun, Bawaslu kurang dalam pengecekan faktual dan pelacakan transaksi digital untuk politik uang masih menjadi tantangan teknis, dan potensi kolusi dalam rekrutmen pengawas adhoc masih menjadi perhatian.

3) Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu:

Anonimitas: Bawaslu telah menyediakan kanal pelaporan anonim seperti aplikasi "Sigap Lapor" dan sistem offline dengan perlindungan identitas pelapor. Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran di tingkat lapangan mengenai keamanan identitas, sehingga sosialisasi dan jaminan kerahasiaan perlu diperkuat untuk mendorong partisipasi pelapor.

Independensi: Bawaslu memiliki mekanisme internal yang menjamin penanganan laporan secara prosedural dan kolektif-kolegial, serta terbuka terhadap pemantauan publik. Independensi ini terbukti dalam penanganan kasus yang melibatkan tokoh penting, namun tantangan intervensi lokal masih ada di tingkat bawah, yang memerlukan penguatan keberanian pengawas di lapangan.

Tindak Lanjut: Setiap laporan diproses secara berjenjang dengan verifikasi cepat, klarifikasi, investigasi, dan sidang dugaan pelanggaran, yang dapat berujung pada rekomendasi ke KPU atau proses pidana ke Gakkumdu. Meskipun prosesnya transparan dan disiplin waktu, masih ada inkonsistensi dalam kecepatan dan keterbukaan informasi tindak lanjut di beberapa kasus.

4) Menciptakan Harapan dan Hukuman:

Bawaslu memanfaatkan sistem monitoring terintegrasi seperti SiDalih, Silon, Sirekap, dan Siwaslih untuk pengawasan. Sanksi tegas, mulai dari pemberhentian sementara hingga pemecatan, diterapkan bagi pelanggar, termasuk ASN, yang ditangani oleh DKPP. Efek jera mulai terlihat, namun konsistensi penegakan sanksi di semua wilayah masih perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai strategi pencegahan peningkatan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) oleh Bawaslu Provinsi Lampung, berikut adalah saran-saran yang bersifat aplikatif dan realistik:

1) Pengendalian Internal yang Baik:

Lingkungan pengendalian: Bawaslu Provinsi Lampung perlu memperkuat program internalisasi nilai integritas, profesionalisme, dan imparisialitas secara lebih intensif dan berkelanjutan, khususnya bagi pengawas di tingkat kabupaten/kota hingga Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Ini dapat dilakukan melalui pelatihan refresher berkala yang menekankan studi kasus nyata dan diskusi interaktif mengenai dilema etika di lapangan.

Kegiatan pengendalian: Bawaslu harus meningkatkan jangkauan dan frekuensi patroli pengawasan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran atau terpencil yang teridentifikasi rawan. Pemanfaatan teknologi pelaporan seperti Siwaslu perlu dioptimalkan dengan memastikan ketersediaan infrastruktur dan pelatihan yang memadai bagi seluruh pengawas. Pertimbangkan pembentukan tim respons cepat yang dapat menjangkau area sulit. Pemantauan.

Kepatuhan terhadap pengendalian: Bawaslu perlu mengembangkan sistem audit internal yang lebih ketat dan terstruktur untuk memantau kinerja pengawas di semua tingkatan, tidak hanya mengandalkan laporan manual. Publikasi hasil pengawasan dan evaluasi kinerja secara transparan dapat meningkatkan akuntabilitas internal.

2) Pencegahan Kolusi:

Bawaslu perlu berkoordinasi lebih erat dengan lembaga keuangan dan penyedia layanan digital untuk mengembangkan mekanisme pelacakan transaksi digital yang mencurigakan terkait politik uang, meskipun ini merupakan tantangan teknis. Selain itu, transparansi dalam proses rekrutmen pengawas adhoc harus ditingkatkan untuk meminimalkan potensi "kedekatan" dengan peserta pemilu atau elite tertentu.

3) Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu:

Anonimitas: Bawaslu harus secara proaktif dan masif mensosialisasikan jaminan perlindungan identitas pelapor, baik melalui kanal online maupun offline, untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya pelaporan anonim dan mekanisme perlindungannya perlu digencarkan.

Independensi: Bawaslu perlu memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih kuat kepada pengawas di tingkat bawah (kecamatan dan desa) agar mereka berani bertindak tegas tanpa takut intervensi lokal. Ini bisa berupa pendampingan hukum atau mekanisme perlindungan khusus.

Tindak Lanjut: Bawaslu harus meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor. Sistem notifikasi otomatis atau dashboard pelapor yang dapat diakses secara real-time dapat diterapkan untuk mengurangi kesan "lapor, terus hilang".

- 4) Menciptakan Harapan dan Hukuman: Bawaslu perlu memastikan konsistensi dalam penegakan sanksi terhadap semua jenis pelanggaran dan pelaku, tanpa pandang bulu. Publikasi kasus-kasus pelanggaran yang telah ditindaklanjuti secara transparan dapat memperkuat efek jera dan membangun kepercayaan publik.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi Bawaslu Provinsi Lampung dalam meningkatkan efektivitas strategi pencegahan kecurangan pemilu, serta menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pengawasan pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, O. I. (t.t.). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*.
- Agustin, A. E. (2024). Pemetaan indeks kerawanan Pemilu 2024 prespektif siyah dusturiyah. *Pamali (Pattimura Magister Law Review)*, 4(2).
- Albrecht, W. S. (2011). *Fraud examination*. South-Western Cengage Learning.
- Amrizal, C. F. E., & MM, C. (2004). Pencegahan dan pendektsian kecurangan oleh internal auditor. *Diklat BPKP*, 1–17.
- Ardi Munthe. (2024). Gakkumdu tak temukan dugaan pidana pemilu pada kasus ratusan surat suara terclobos duluan di Bandar Lampung. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5551299> pada 15 Mei 2025 pukul 11.50 WIB.
- Ari Suryanto. (2024). Muncul dugaan kecurangan raihan suara Kadafi di TPS Tanggamus dan Lamsel. Diakses dari <https://radarlampung.disway.id/read/689681> pada 15 Mei 2025 pukul 11.57 WIB.
- Balqis Fallahnda. (2022). Profil Provinsi Lampung: Sejarah, geografis, demografis, dan peta. <https://tirto.id/profil-provinsi-lampung-sejarah-geografis-demografis-peta-gz4> (Diakses pada 7 Mei 2025).
- Bawaslu Provinsi Lampung. (2024). Rilis IKP 2024 Provinsi Lampung. Diakses dari <https://lampung.bawaslu.go.id/permohonan/>
- Bawaslu RI. (2023). *Apa itu IKP?* Diakses dari <https://sipekapilu.bawaslu.go.id/faqs/>
- Belitung, U. B. (2019). Kata kunci: Pengawasan, elektoral, pendidikan politik, inovasi, voluntirs. *Jurnal*, 1, 63–73.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- David, F. R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases*. Prentice Hall.

- Efendi, R. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran badan ad hoc (Studi kasus pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020).
- Elisabeth, D. M., & Simanjuntak, W. A. (2020). Analisis review pendekripsi kecurangan (fraud). *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 4(1), 9–18.
- Fadhilah, O. S. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengatasi dan menindak pelanggaran pemilihan umum: Tinjauan hukum dan praktik. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*.
- Fikri Isnaini Putra, & Junaidi. (2024). Peran kontekstual Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam mencegah politik uang pada pelaksanaan pemilihan umum. *Jurnal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung*.
- Hasan, S. (t.t.). *Manajemen strategi* (Edisi 2021). Pena Persada.
- Hasan, S., Syaifulah, S., Rukiyah, S. T., Sihombing, N. S., Laan, R., & Awalia, S. (2021). *Manajemen strategi*.
- Indrayani. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Irmawanti, I., Umran, L. O., & Jalil, A. (2023). Komunikasi mitigasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara periode 2018–2023 terhadap pelanggaran netralitas ASN. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*.
- Janti, S. (2014). Analisis validitas dan reabilitas dengan skala Likert terhadap pengembangan SI/TI dalam penentuan pengambilan keputusan penerapan strategi planning pada industri garmen. *Jurnal Prosiding SNAST*.
- JPNN Lampung. (2024, 12 Februari). Lampung rawan kecurangan Pemilu 2024, Kapolda ungkap faktornya. Diakses dari <https://lampung.jpnn.com/politik/5491> pada 15 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.
- Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. (2020). Strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 818–833.

- Komarudin, U., & Asrul, R. (2021). *Sistem sosial dan politik Indonesia*. Depok: Pencerah Generasi Antarbangsa.
- Krisbintoro, S., Cahyadi, R., & Purba, D. (2021). Indeks kerawanan Pemilu Pilkada Kota Bandar Lampung 2021. *KAPSIPI*.
- Meidiawaty, F., & Israhadi, E. I. (2024). Metafisika hukum pemilu: Refleksi filosofis terhadap konsep pelanggaran dalam konteks pemilihan umum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1111–1122. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10442>
- Meiza Swastika. (2024). Bawaslu Lampung paparkan sejumlah potensi pelanggaran Pemilu 2024. <https://lampung.antaranews.com/berita/699525> pada 15 Mei 2025.
- Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & ., E. (2022). Peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. *Jurnal Hukum Malahayati*.
- Naila. (2023). Pengawasan yang efektif: Kunci kesuksesan dalam meningkatkan produktivitas. https://perpusteknik.com/pengawasan-yang-efektif/#Cara_Pengawasan_yang_Efektif
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Fauzan, M. F., Abidin, F. R., & Alfarissa, T. (2023). Fungsi pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Norris, P. (2012). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.
- Pahlawan, G. R., & Sinaga, S. (2024). Peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran demi mensukseskan Pemilu tahun 2024 (Disertasi doktoral, IPDN).
- Perdana, A., & Liando, B. (2019). *Tata kelola Pemilu di Indonesia*. KPU Republik Indonesia.
- Pengadaan Barang dan Jasa. (2017). Pengertian, fungsi, dan jenis-jenis pengawasan (controlling). <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>
- Porter, M. E. (1996). What is strategy?

- Rahmat Bagja. (2023). *Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa integritas Pemilu penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- Salusu. (1996). *Pengambilan keputusan stratejik untuk organisasi publik dan organisasi non-profit* (A. A. Nusantara, Ed.). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saputra, F. I., Junaidi, J., & Ramadhan, R. M. (2024). Peran kontekstual Bawaslu Provinsi Lampung dalam mencegah politik uang pada pelaksanaan pemilu. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 26(1), 60–76.
- Sarwoto. (1991). *Dasar-dasar organisasi dan manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasmita, I., Imaddudin, M. Q., dkk. (2018). *IKP 2019*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Sinta Yuliana. (2024). Ini kronologi oknum ketua KPPS di Lampung rusak surat suara Pemilu 2024. Diakses dari <https://kumparan.com/lampunggeh/>... pada 15 Mei 2025 pukul 11.59 WIB.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukriono, D. (2009). Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1).
- Tambun, F. J., Zebua, F. J., & Tambun, A. F. (2023). Komunikasi antar lembaga dan diseminasi informasi KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan Pemilu 2024. *Journal of Communication Studies*.
- Tommy Saputra. (2024). Bawaslu Lampung temukan 421 kejadian khusus selama Pemilu 2024. Diakses dari <https://www.detik.com/sumbagel/>... pada 15 Mei 2025 pukul 11.36 WIB.
- Wulandari. (2024). Bentuk-bentuk kecurangan dalam Pemilu dan faktor penyebabnya. Tirto.id. <https://tirto.id/bentuk-bentuk-kecurangan-dalam-pemilu-dan-faktor-penyebabnya-gVg2>

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18.

Dokumen-Dokumen

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2024.